



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIMPANG RIMBA
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum maka perlu dilakukan penyaluran dana Tahapan Pemilihan Umum kepada Panitia Pemungutan Suara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan besaran dan pembayaran honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran dan Pertanggungjawaban honorarium Panitia Pemungutan Suara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pembayaran honorarium Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor 16 TAHUN 2023
 Tentang
 PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PA PADA KECAMATAN SIMPANG RIMBA
 KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SIMPANG RIMBA
 KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Desa	Honorarium/Bulan (Rp)
1	RUSDI	KETUA	BANGKA KOTA	1.500.000
2	AHMAD SAMSUL BAHRI	ANGGOTA	BANGKA KOTA	1.300.000
3	FAISAL	ANGGOTA	BANGKA KOTA	1.300.000
4	SLAMET ROYANI	KETUA	GUDANG	1.500.000
5	ISNAWATI	ANGGOTA	GUDANG	1.300.000
6	SHERLY	ANGGOTA	GUDANG	1.300.000
7	SUHARLI	KETUA	JELUTUNG II	1.500.000
8	SURYANTO	ANGGOTA	JELUTUNG II	1.300.000
9	YOGIE SAPUTRA	ANGGOTA	JELUTUNG II	1.300.000
10	AMRILLAH	KETUA	PERMIS	1.500.000
11	ANANDA DEBIKA	ANGGOTA	PERMIS	1.300.000
12	AZWIN	ANGGOTA	PERMIS	1.300.000
13	ZUNAN ARIF PURNOMO	KETUA	RAJIK	1.500.000

14	ANDIKA	ANGGOTA	RAJIK	1.300.000
15	RUDI	ANGGOTA	RAJIK	1.300.000
16	MURDANI ALAMSAH	KETUA	SEBAGIN	1.500.000
17	MARLINA	ANGGOTA	SEBAGIN	1.300.000
18	PEHELMY	ANGGOTA	SEBAGIN	1.300.000
19	ERFAN EFENDI	KETUA	SIMPANG RIMBA	1.500.000
20	DESPA RANGGA SAPUTRA	ANGGOTA	SIMPANG RIMBA	1.300.000
21	SANDI ANDIKA	ANGGOTA	SIMPANG RIMBA	1.300.000

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Umum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan